

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sudah disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi

kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2018.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang.

SEKRETARIS,

SRI LESTARININGSIH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018. Laporan Kinerja ini berisi uraian singkat organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Gambaran umum Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

Atas hasil pencapaian kinerja di Tahun 2018, kedepan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tetap berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan dan prestasi kinerja melalui inovasi-inovasi baru yang lebih berkualitas baik dari aspek organisasi maupun aspek lainnya agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	4
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG	5
D. STRUKTUR ORGANISASI	7
E. SUMBER DAYA MANUSIA	9
F. ASPEK STRATEGIS	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA	15
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
C. REALISASI ANGGARAN	34
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	36
BAB IV. PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	14
Tabel 2 Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja	17
Tabel 3 Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kegiatan	18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Kekuatan SDM KPU Jateng	9
Grafik 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	9
Grafik 3 Kualifikasi PNS Sekretariat KPU Jateng	27
Grafik 4 Alokasi Anggaran TA. 2018	34
Grafik 5 Capaian Realisasi Anggaran TA.2017 & TA. 2018	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	8
---	----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (KPU Jateng) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra 2015-2019.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Jateng sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Jateng Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serentak Tahun 2018.

Selain penyelenggaraan Pilgub Jateng 2018, di Tahun 2018 KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah juga melaksanakan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang merupakan tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 KPU Jateng mencapai 96 % (sembilan puluh sembilan persen). KPU Jateng sebagai lembaga negara yang selalu mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka salah satu indikator akuntabilitasnya adalah Laporan Kinerja (LKj).

LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan penyusunan LKj KPU Jateng adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja KPU Jateng. Selain daripada itu LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Jateng selama Tahun Anggaran 2018, dimana setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Jateng selama 1 tahun.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015 – 2019;

C. Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan/Pemilu meliputi :

1. Kedudukan

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

a. Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan Sekretariat KPU Provinsi bertugas :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- 7) Membantu pelaksanaan

b. Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- 2) Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban :

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris kpu provinsi.
- 4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

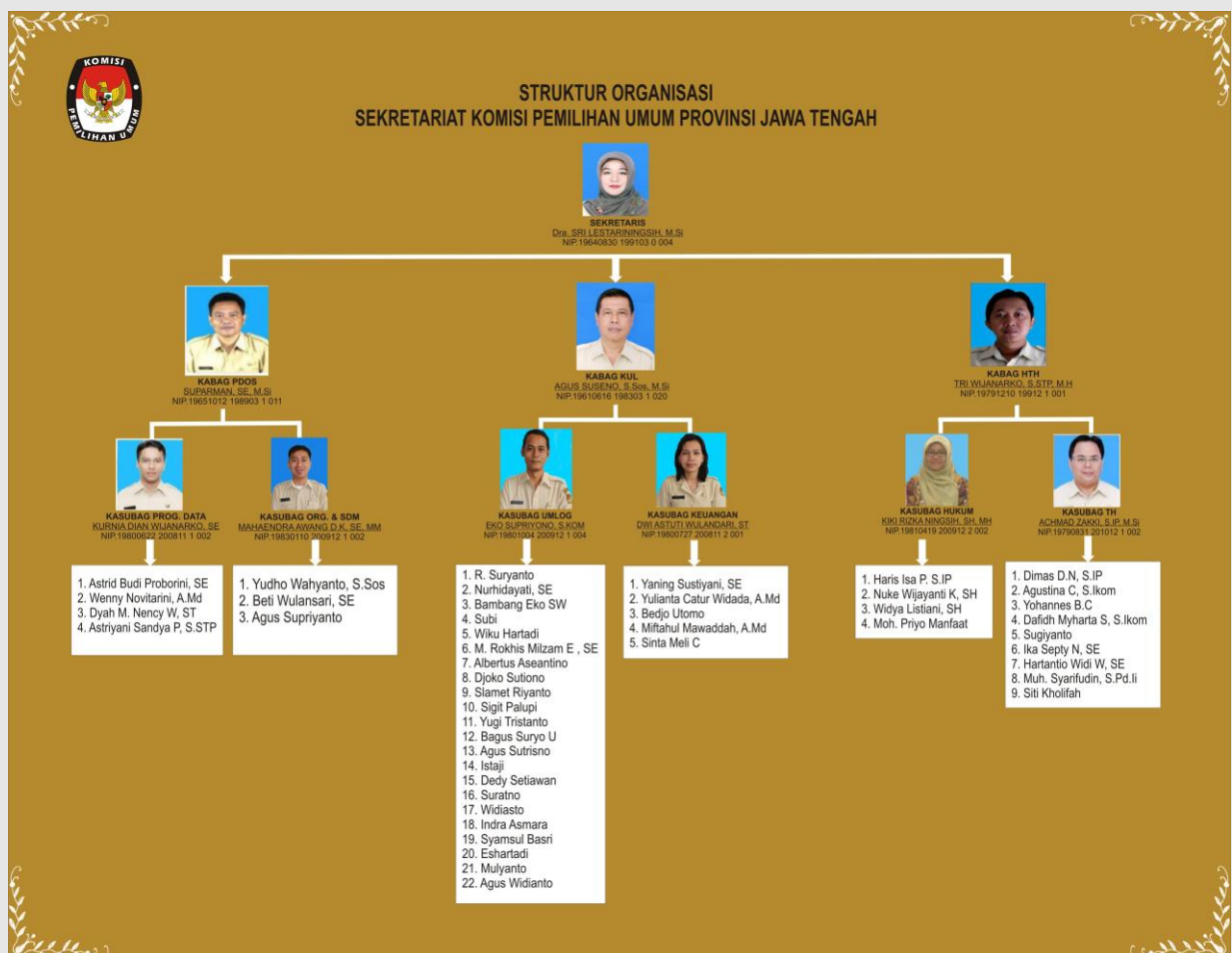
D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan penjabaran tugas pokok dan fungsinya telah diatur dan dijabarkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun uraian tugas Staf Pelaksana dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

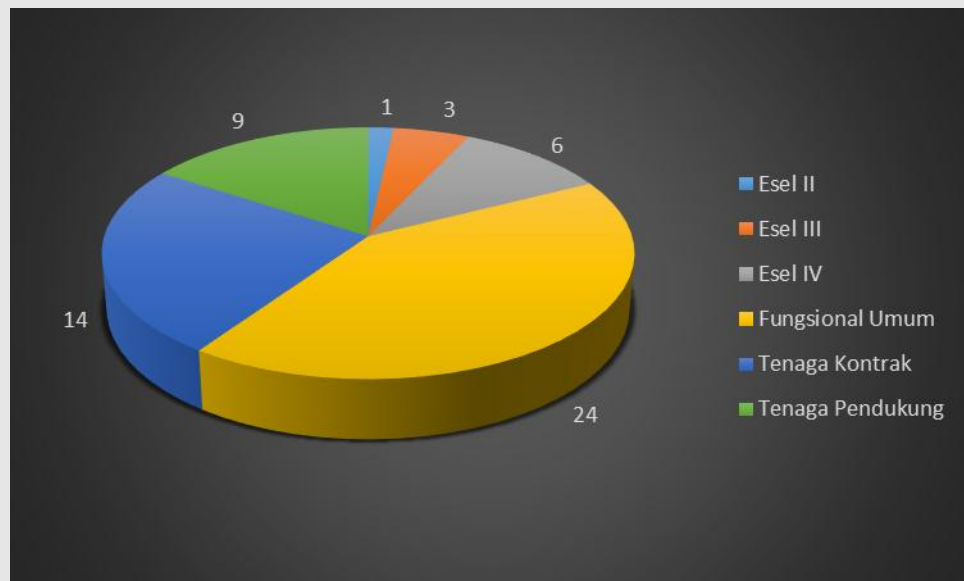
Gambar 1
Struktur Organisasi
Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah



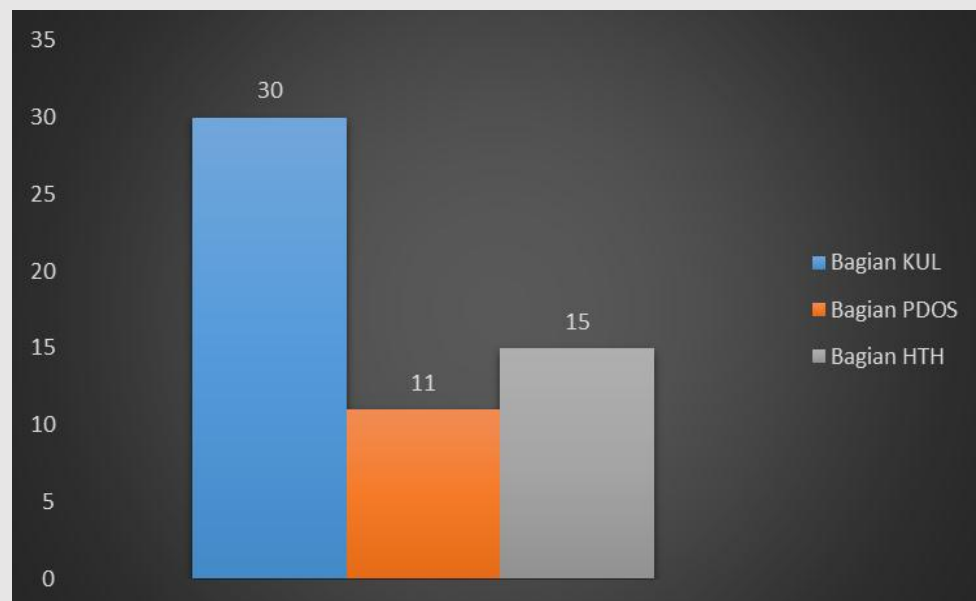
E. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif kekuatan SDM Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja Sekretariat, sebagai berikut:

Grafik 1
Kekuatan SDM Pegawai Sekretariat KPU Prov. Jateng
Berdasarkan Jabatan



Grafik 2
Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Prov. Jateng
Berdasarkan Unit Kerja



F. Aspek Strategis

Hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dikatakan sukses dapat dilihat tingkat partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak Pilihnya, walaupun partisipasi bukanlah menjadi satu-satunya indikatornya. Dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2018 dan Pemilu Tahun 2019, KPU Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan beberapa strategi untuk peningkatan partisipasi pemilih melalui :

1. Sosialisasi secara simultan kepada pemilih pemula, pemilih disabilitas dan pemilih marginal lainnya;
2. Peningkatan layanan informasi Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat melalui pengembangan Rumah Joglo Pemilu dan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
3. Seleksi perekrutan Badan Penyelenggaran yang memprioritaskan pada Kompetensi dan Kualitas SDM mulai dari PPK, PPS, PPDP dan KPPS.
4. Reformasi birokrasi secara menyeluruh guna terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI 2015 – 2019, KPU Jateng telah menyusun Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagai acuan dan arah kebijakan dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mencapai dan terwujudnya sasaran strategis tersebut, KPU Jateng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis KPU Jateng. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Jateng.

1. VISI

KPU Jateng memiliki VISI dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“MENJADI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL”

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, KPU Jateng menetapkan MISI sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta akseptabel.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Jateng adalah :

- a. Terwujudnya lembaga KPU Jateng yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Jawa Tengah;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
- e. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel

4. Sasaran Strategis

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis adalah dengan meningkatkan :

- a. Pengaturan yang mendorong netralitas Aparatur Sipil Negara melalui sanksi yang lebih keras;
- b. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilihan;
- c. Penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
- d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
- e. Fasilitasi peran pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat melalui kerjasama yang sinergi untuk kepentingan bersama;

- f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
- g. Membangun fasilitas serta akses keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik;
- h. Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mengedukasi politik yang baik agar berdampak pada partisipasi dalam proses Pemilihan;

Terkait dengan Pemilihan Serentak Tahun 2018, bahwa tantangan besar yang akan dihadapi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi apabila penyelenggara Pemilihan memiliki kapasitas yang prima, dan tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pemilihan melalui pendidikan pemilih karena tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka melaksanakan Renstra Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2018, Sekretariat KPU Jateng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018 yang dijabarkan sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Data dan Informasi Terkini	Persentase penyampaian informasi terkini dalam Pemilihan Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019	100%
		Persentase penyediaan data dan informasi melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi	95%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendirikan Rumah Pintar Pemilu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilihan Serentak secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perkantoran untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%
		Persentase Tersedianya Peraturan KPU, KPU Provinsi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas KPU	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	66

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan prosentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{\% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{\% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kinerja Sekretariat KPU Jateng Tahun 2018 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 – 2019, dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Jateng secara menyeluruh.

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance accountability report).

Berikut pengukuran capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Data dan Informasi Terkini	Persentase penyampaian informasi terkini dalam Pemilihan Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019	100	100	100
		Persentase penyediaan data dan informasi melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi	95	95	95
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendirikan Rumah Pintar Pemilu	100	100	100
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal	100	100	100
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilihan Serentak secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100	100	100
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90	90	90
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perkantoran untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80	80	80
		Persentase Tersedianya Peraturan KPU, KPU Provinsi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas KPU	100	100	100
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WDP	80
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	66	66	66

Tabel 3

Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kegiatan Tahun 2018

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	5.380.757.000	95	97	102
		Terwujudnya Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Pemilu	40.577.251.000	95	16	17
		Terlaksananya Manajemen Perencanaan Dan Data	2.346.619.000	95	77	81
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian	7.394.219.000	95	83	87
		Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	1.239.699.000	95	96	101
		Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	74.110.000	95	50	53
2.	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Per-UU Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	2.833.920.000	95	59	62
		Pedoman, Petunjuk Teknis Dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Dan Pendidikan Pemilih	825.708.545.000	95	99	104

Tabel 4

Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Keluaran Tahun 2018

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Terlaksananya Layanan Pembinaan Perbendaharaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Hibah Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Tersedianya Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
2.	Terwujudnya Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Pemilu	Tersedianya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersedianya Layanan Pengadaan Logistik Pemilu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersedianya Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian Dan Pengelolaan Administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	8 Unit	8 Unit	100%
3.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan Dan Data	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Tersusunnya Analisis Capaian Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Pemilu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya Dokumen Pembentukan Badan Penyelenggara	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM	6 Laporan	6 Laporan	100%
		Terlaksananya Seleksi Komisioner	5 orang	5 orang	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		KPU			
5.	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	Tersusunnya Laporan Persediaan (Stock Opname)	1 Unit	1 Unit	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksananya Penyusunan Arsip Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksananya Pengamanan Pemilu	12 layanan	12 layanan	100%
		Tersedianya Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%
6.	Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Terlaksananya Fasilitasi Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Per-UU Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Penyuluhan dan evaluasi Peraturan dan Keputusan KPU	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Terlaksananya penerapan Aplikasi Dana Kampanye	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Terlaksananya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	1 Kasus	1 Kasus	100%
		Terlaksananya Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8.	Pedoman, Petunjuk Teknis Dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Dan Pendidikan Pemilih	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
		Tersedianya Publikasi Informasi Pemilu	3 Edisi	3 Edisi	100%
		Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Daerah tertentu	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Tersedianya layanan PPID	1 Satker	1 Satker	100%
		Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan dan Wakil Presiden	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Tersusunnya Rancangan Pedoman/Juknis Pemilu	1 Rancangan	1 Rancangan	100%
		Terlaksananya Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksananya pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Terlaksananya pendaftaran Calon	1 Laporan	1 Laporan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Anggota DPD			
		Terlaksananya Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Terlaksananya Monitoring dan Bimtek Tahapan Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Terlaksananya publikasi Pemilu	6 Edisi	16 (edisi)	
		Terlaksananya Sosialisasi / Sosialisasi Pendidikan Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Jateng Tahun 2018 terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Uraian capaian kinerja berdasarkan Sasaran Strategis 1 **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu”** yang diukur melalui 4 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

1. Persentase Pemilih Yang Belum Masuk Dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 dan Pemilihan Bersama Tahun 2018 di 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pemilihan yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Terkait dengan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, KPU Jateng secara maksimal memfasilitasi dan melayani

masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih agar hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jateng 2018 jumlah pemilihnya sejumlah 27.068.500 pemilih, sedangkan pemilih yang tidak masuk dalam DPT tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 126.065 pemilih atau 0,4 %, dimana pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara. berkenaan dengan masih adanya pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih ada beberapa faktor atau kendala yang dihadapi selama proses pemutakhiran daftar pemilih, seperti tingkat kesadaran dan partisipasi pemilih yang masih rendah karena secara umum masyarakat sudah mulai jenuh sehingga ketika tidak terdaftar sebagai pemilih mereka biasa saja.

KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 di Jawa Tengah menerapkan strategi dan inovasi dalam rangka menurunkan jumlah pemilih yang belum masuk daftar pemilih dan targetnya ZERO DPTb yang artinya seluruh warga Jawa Tengah yang memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih Pilgub Jateng 2018. Walaupun target tersebut belum tercapai tetapi semua itu merupakan hasil kerja keras seluruh penyelenggara disemua tingkatan dan juga pihak terkait dan elemen masyarakat yang turut berpartisipasi dalam suksesnya Pilgub Jateng 2018 dan persiapan menghadapi Pemilu Tahun 2019.

2. Persentase Jumlah Pemilih Pemula Dari Jumlah Pemilih Yang Ditetapkan Dalam DPT

Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, harus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. Berdasarkan sinkronisasi DPT terakhir, daftar pemilih berkelanjutan, dan DP4 pada Pilgub Jateng 2018 bahwa jumlah pemilih sejumlah 27.072.481 dan pemilih jumlah Pemilih Pemula sebanyak 1.451.268 orang atau 0,5%.

Dalam hal untuk meningkatkan jumlah Pemilih Pemula masuk dalam daftar pemilih dan upaya meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula dalam menggunakan hak pilihnya, KPU Jateng akan mengoptimalkan pendidikan politik di seluruh SMA sederajat melalui kegiatan-kegiatan informal yang mengedukasi, harapannya peran pelajar secara aktif dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2018.

3. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan tanpa konflik

Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) merupakan upaya dalam mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting didalamnya adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai. Namun demikian tidak dipungkiri dalam perjalanan tahapan pemilihan sering terjadi konflik baik antara penyelenggara dengan pihak lain sebagai akibat ketidakpuasan atau antar simpatisan peserta pemilihan pada saat kampanye. Konflik tersebut timbul selama proses pemilihan langsung disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :

- a. Kepentingan kekuatan-kekuatan politik lain dari beberapa pihak yang sedang berkompetisi memperebutkan kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Kesalahan penafsiran terhadap implementasi undang-undang yang mengatur persoalan pilkada;
- c. Pola kompetisi yang bergerak tidak sehat melalui intervensi kekuasaan, politik uang, anarkis dan arogansi;

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 dan Pemilu 2019 di Jawa Tengah, sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja belum ada laporan terjadinya konflik yang berarti dan semoga sampai dengan berakhirnya tahapan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan semua pihak dan tidak ada sengketa hukum. Melihat kondisi ini, KPU Provinsi Jateng dalam hal ini sebagai koordinator dari KPU Kabupaten/Kota telah menyusun strategi yang ampuh sebagai bentuk antisipasi dan meredam konflik selama Pilkada berlangsung. Prestasi tersebut juga tidak lepas dari pada kerja keras dan upaya dari KPU Kabupaten/Kota penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018 dan Pemilu 2019 di

Jawa Tengah dalam membuka ruang komunikasi dan koordinasi serta memfasilitasi kepada seluruh pihak demi terwujudnya pemilihan tanpa konflik.

Keberhasilan KPU Jateng dalam mencapai target prosentase KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan tanpa konflik, ada beberapa faktor pendukungnya antara lain :

- a. Kemampuan satker KPU Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan;
- b. Monitoring dan kendali pelaksanaan antara KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota terjalin harmonis;
- c. Konsistensi dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

4. Persentase KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Pada Pilgub Jateng 2018 dan Pemilihan Serentak 2018 di 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan yaitu :

- a. Kabupaten Banyumas;
- b. Kabupaten Temanggung;
- c. Kabupaten Magelang;
- d. Kabupaten Kudus;
- e. Kabupaten Karanganya;
- f. Kabupaten Tegal; dan
- g. Kota Tegal.

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan disusun pada awal atau pra persiapan pemilihan bersamaan dengan usulan anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal penyusunan tahapan dan jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2018, telah diatur melalui Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2018, maka KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2018 dalam menyusun tahapan dan jadwal pelaksanaan tahapannya mempedomani dan menyesuaikan dengan Peraturan KPU tersebut.

Sesuai tahapan dan jadwal pemilihan yang telah dilaksanakan oleh 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah seluruh tahapannya berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sehingga waktu pelaksanaan tahapan tidak ada yang melampaui batas waktu tahapan. Keberhasilan dan upaya KPU Jateng dalam mencapai target persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku tercapai sesuai dengan target, tidak lepas dari komitmen penyelenggara dalam Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Pengukuran capaian kinerja KPU Jateng berdasarkan **SASARAN STRATEGIS 2 “Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu”** yang diukur melalui 4 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

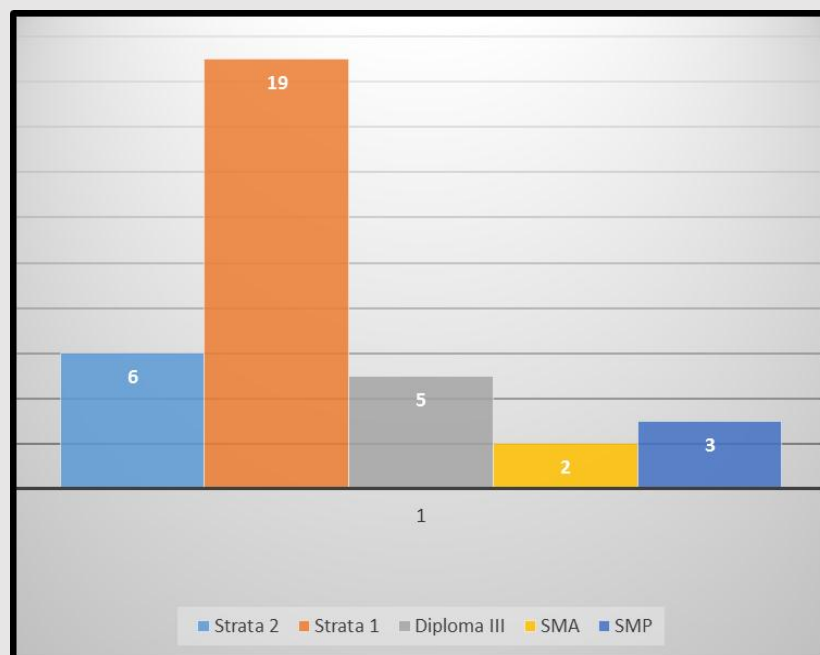
1. Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai

Sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan Hasil Analisis Beban Kerja untuk jumlah pegawai ditetapkan maksimal :

- ❖ Sekretariat KPU Provinsi sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang;
- ❖ Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 17 (tujuh belas) orang;

Berdasarkan data untuk jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35 (tiga puluh lima) Pegawai Negeri Sipil, dengan kualifikasi sebagai berikut :

Grafik 3
Kualifikasi PNS Sekretariat KPU Jateng
Berdasarkan Pendidikan



Sesuai dengan uraian diatas, kekuatan pegawai Sekretariat KPU Jateng saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan batas maksimal yang ditetapkan oleh KPU RI melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05 Tahun 2016. Target Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai tersebut dapat tercapai merupakan bagian penataan yang dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan disetiap unit kerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, agar beban kerja dapat terbagi sesuai dengan kebutuhan mengingat KPU Jateng sebagai koordinator 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi bisa dilihat dampak yang sangat signifikan terhadap penyelesaian tugas-tugas rutin karena itu penataan pegawai merupakan salah satu prioritas yang harus diselesaikan, walaupun sampai sekarang secara akumulasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kekuatan pegawai masih kurang tetapi penyebarannya tidak merata ada yang kelebihan adapula yang kekurangan. Sampai dengan saat ini proses penataan dan pemetaan pegawai dibeberapa Satuan Kerja masih dilakukan terutama bagi Satuan Kerja yang mengalami kelebihan pegawainya berstatus PNS dipekerjakan (PNS Dpk, dimana status pegawainya masih menginduk pada Pemerintah Daerah Setempat).

Terkait hal tersebut upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan penarikan pegawai yang berstatus PNS Dpk dan untuk Satuan Kerja yang kelebihan PNS Organik akan dilakukan mutasi antar Satker secara bertahap guna memenuhi Satker yang mengalami kekurangan pegawai.

2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan

Administrasi Kepegawaian

Dalam hal mencapai target persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 telah diselesaikan terkait dengan administrasi kepegawaian seperti :

- a. Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- b. Pergantian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV;
- c. Mutasi PNS Organik Antar Satuan Kerja;
- d. Kenaikan Pangkat PNS Organik;
- e. Penerbitan Surat Ijin Belajar;

Seluruh pelayanan administrasi kepegawaian sebagaimana tersebut dapat terselesaikan dengan tepat dan cepat, apabila ada penundaan penyelesaian murni disebabkan oleh kelengkapan administrasi yang belum lengkap yang dikirimkan oleh Satuan Kerja.

3. Persentase Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pemilihan

Kode etik penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Pemilihan (DKPP) Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Kode etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan disemua tingkatannya. Indikator Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan diukur melalui persentase perbandingan jumlah pelanggaran kode etik sesuai

putusan DKPP terhadap Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat dengan jumlah Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat.

Selama perjalanan Tahun 2018 tidak terjadi pelanggaran kode etik sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian, integritas, dan kredibilitas KPU Provinsi dan jajaran KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mengalami peningkatan.

Secara umum hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target ini adalah masih saja ada penyelenggara yang tidak taat azas dan tidak mentaati ketentuan dan peraturan atau seringkali mengambil kebijakan sendiri tanpa lebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Jateng sebagai koordinator KPU Kabupaten/Kota sehingga diakhir perjalanannya berdampak pada persoalan hukum atas kebijakan yang telah dilakukan. oleh karena itu, solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

- a. Meningkatkan kompetensi jajaran personil KPU Kabupaten/Kota secara bertahap;
- b. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan stakeholder terkait.

4. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

- ✓ Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- ✓ Kecukupan pengungkapan;
- ✓ Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- ✓ Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada tahun 2017 adalah Laporan Keuangan KPU Jateng Tahun 2016 yang telah mendapatkan Opini BPK pada Tahun 2016 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Melihat opini BPK tersebut bisa disimpulkan bahwa Laporan Keuangan KPU Jateng belum dapat mencapai target yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berkaitan belum tercapainya target WTP tersebut, oleh KPU Jateng sebagai koordinator wilayah untuk 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja diidentifikasi antara lain masih ada beberapa Satuan Kerja yang tidak tertib menyampaikan laporan keuangan dan dalam hal pertanggungjawabannya sering tidak sesuai dengan kaidah – kaidah yang telah ditetapkan.

Walaupun belum mencapai target, pada Tahun 2018 untuk Laporan Keuangan Tahun 2017, KPU Jateng telah berupaya meningkatkan nilai opini BPK menuju WTP antara lain :

- Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk melakukan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan
- Melakukan joint audit dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk menyamakan dan persepsi laporan dan pertanggungjawaban keuangan;

Pengukuran capaian kinerja KPU Jateng berdasarkan **SASARAN STRATEGIS 3 “Perbaikan Kualitas Regulasi Pemilihan”** yang diukur melalui 2 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

1. Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan Pemilihan yang berdampak pada persoalan hukum

- a. Dalam proses mewujudkan demokrasi yang berkualitas melalui Pemilihan Kepala Daerah, penyelenggara sering dihadapkan pada persoalan hukum karena minimnya pemahaman segelintir orang atau kelompok terhadap produk hukum yang dibuat oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sampai dengan saat laporan kinerja ini disusun, belum ada dan semoga tidak ada persoalan hukum artinya kondisi ini mencerminkan kualitas regulasi melalui Peraturan dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Pilgub Jateng dan Pemilihan Bersama di Jawa Tengah memang dapat dipertanggungjawabkan dan produk hukum yang dihasilkan betul-betul berkualitas.
- b. Walaupun regulasi yang diterbitkan berkualitas tetapi masih perlu disempurnakan mengingat dinamika politik yang terjadi saat ini dan yang akan datang semakin kompleks sehingga perlu kewaspadaan kita sebagai penyelenggara.
- c. Untuk target Persentase terkait dengan Pemilihan yang berdampak pada persoalan hukum, mencapai 100% maka hal ini menunjukkan bahwa upaya KPU Jateng dalam menerapkan pengendalian dan kajian terhadap seluruh produk hukum yang akan diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan

Permasalahan/sengketa hukum yang terjadi selama Tahun 2018 di Jawa Tengah merupakan bagian dari implikasi hasil penyelenggaraan Pemilu dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan data dan informasi KPU Kabupaten/Kota. Ini membuktikan bahwa setiap pengambilan keputusan atau kebijakan perlu melalui pertimbangan dan kajian secara menyeluruh karena keputusan/kebijakan tersebut dapat berpotensi sengketa hukum. Sengketa hukum yang hadapi KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 hanya di Kota Tegal dimana materi gugutannya adalah hasil perolehan suara antar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal No. 4 dan No. 5. Berdasarkan data dukung dan alat bukti serta para saksi yang dijadikan dasar pembelaan oleh KPU Kota Tegal hasil putusan persidangan di Mahkamah Konstitusi dimenangkan oleh KPU Kota Tegal.

C. REALISASI ANGGARAN

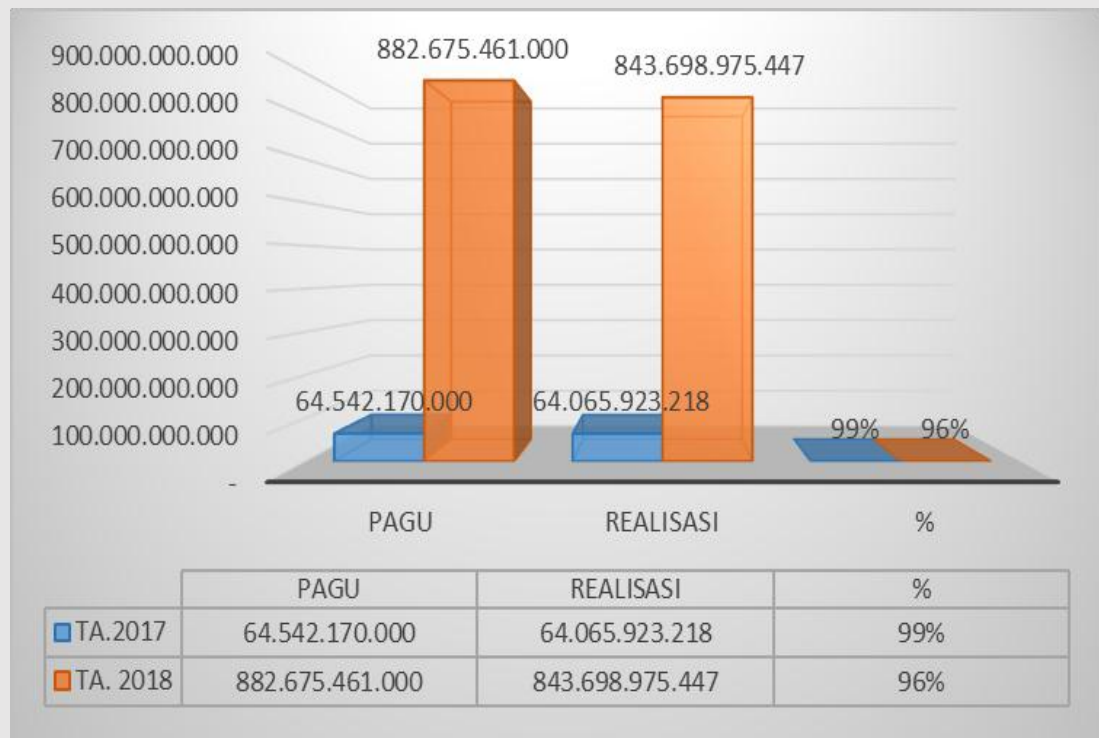
Pada Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan DIPA 076 Revisi Terakhir anggaran KPU Jateng untuk 2 (dua) Program sebesar **Rp. 882.675.461.000,-** dengan rincian masing-masing program sebagaimana Grafik 5 :

Grafik 4
Alokasi Anggaran TA. 2018



Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Jateng dalam mencapai target kinerja tahun 2018. Untuk tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2018, KPU Jateng telah mampu melebihi target sebesar **Rp. 882.675.461.000,-** atau **96%** dari target yang telah ditetapkan KPU RI sebesar sebesar 95%.

Grafik 5
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran
TA. 2017 & TA. 2018



Melihat capaian realisasi anggaran sebagaimana tabel diatas, menunjukkan bahwa capaian Satuan Kerja telah mencapai target yang telah ditetapkan dan menunjukkan pula sebagai prestasi yang pantas diapresiasi karena untuk mencapainya Satuan Kerja telah bekerja keras dan konsisten untuk mewujudkan capaian target tersebut.

- 2) Walaupun tingkat capaian tinggi masih ada yang perlu diperhatikan pula adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran, karena tanpa didukung oleh pertanggungjawaban dan pelaporan yang benar dan akuntabel menjadi tidak berarti karena pelaksanaan dengan pelaporan harus sinergi.

A. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Data secara elektronik, KPU Jateng dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima yang tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sejak tanggal 1 Juni 2016 diresmikannya Rumah Joglo Pemilu ada peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi yang disediakan. Rumah Joglo Pemilu oleh KPU Jateng secara khusus adalah untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi dan menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi. Lebih dari itu kedepan Rumah Joglo Pemilu merupakan salah satu media masyarakat yang ingin belajar dan mengenal lebih dekat tentang Kepemiluan selain Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Jateng.

Pada Tahun 2018 dimulai pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 selain menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, KPU Jateng juga melaksanakan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah periode 2018 – 2023. Pelaksanaan seleksi tersebut bersamaan dengan kegiatan tahapan Pemilihan Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 sehingga menjadi tantangan KPU Jateng dalam membagi waktu. Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota ini merupakan agenda rutin setiap 5 (lima) tahunan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi di seluruh Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Jateng Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Jateng dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Jateng di Tahun 2018 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2019 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum tingkat capaian kinerja KPU Jateng Tahun 2018 menunjukkan grafik peningkatan walaupun masih ada beberapa capaian yang belum maksimal pencapaiannya.

Tahun 2018 adalah Tahun Politik di Jawa Tengah dimana hasil dari pesta demokrasi telah mengamankan pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Hasil ini tidak lantas membuat KPU Jateng dikatakan sukses, karena kesuksesan itu bukanlah sebuah tujuan melainkan perjalanan tanpa batas sehingga kesuksesan itu selalu mengiringi perjalanan KPU Jateng dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang hakiki.

Kedepan KPU Jateng akan tetap melanjutkan perjalanan itu dengan melakukan perubahan dan inovasi baru demi terwujudnya sebuah penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berkualitas. Melihat pengalaman dan perjalanan KPU Jateng di Tahun 2018, kami sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan memahami masih ada Pekerjaan Rumah yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan.